

## **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MEMAKSIMALISASIKAN PERAN PENGADILAN GUNA MEWUJUDKAN GAGASAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

Oteu Herdiansyah, Iwan Darmawan, Yenny Febrianty

Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

\*Corresponding Author:  
Oteu Herdiansyah

---

### ***Abstract.***

*Restorative justice is a criminal case resolution that emphasizes the direct participation of the perpetrator, victim, and community. The purpose of restorative justice is to gain clarity from an incident that occurred by encouraging the perpetrator, restoring the victim's losses, reintegrating the victim into the community and having joint accountability. The Supreme Court through the Directorate General of General Courts issued a Decree on the Implementation of Guidelines for the Implementation of Restorative Justice. The basic principles of the restorative justice method. This approach encourages recovery and reconciliation, placing victims and perpetrators in a dialogue setting intended to seek mutual understanding and, if possible, achieve adequate resolution. This is an effort to build bridges, not walls, between individuals and groups in conflict, with an emphasis on mutual understanding and tolerance. Restorative Justice can help create a more tolerant society. In this context, we can discuss how Restorative Justice helps reduce prejudice and discrimination by encouraging open dialogue and better understanding between different parties. We can also highlight how it can help in addressing social problems caused by intolerance and injustice. The benefits of building a more peaceful society through Restorative Justice. Here, we can discuss how this approach helps in reducing violence and conflict by encouraging peaceful resolution through mediation and negotiation. This is also a good time to highlight how Restorative Justice promotes self-understanding and empathy, essential qualities in a peaceful society. Some case studies or real-life examples of where Restorative Justice methods have been successfully implemented, resulting in more tolerant and peaceful societies. We can also touch on the challenges that may be faced in implementing this approach and provide insight into steps that can be taken to overcome these challenges.*

*Keywords: Implementation, Restorative Justice, tolerant, peaceful*

---

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini perkembangan hukum di Indonesia sangatlah dinamis dan bahkan dikenal adanya instrumen hukum yang di sebut *Restorative justice*, dimana *Restorative justice* adalah salah satu solusi yang menawarkan dan atau memberikan

keadilan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan juga mengoptimalkan upaya penegakan hukum di Indonesia. *Restorative justice* adalah konsep yang menarik untuk terus di kembangkan karena keadilan *Restorative justice* bukan hanya bertumpu pada kepentingan korban semata tetapi lebih kepada penyelesaian yang berkeadilan kepada semua pihak dan tentunya konsep *Restorative justice* adalah langkah yang sangat progresif dan responsif untuk merubah wajah keadilan positivisme kearah wajah keadilan restoratif. Penerapan keadilan *Restorative justice* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan salah satunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dikatakan:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>1</sup> Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat 1 ditegaskan juga bahwa perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur juga bahwa seorang jaksa untuk bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Dalam Pasal 30C huruf d Undang-Undang Kejaksaan juga mengatur tugas dan wewenang kejaksaan antara lain melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.<sup>2</sup>

Penerapan *restorative justice* banyak dilatarbelakangi berbagai penanganan perkara dimana aparat penegak hukum dinilai tidak humanis dan sangat merugikan pelaku dan korban tindak pidana. Bahwa pelaku tindak pidana betul melakukan tindak pidana akan tetapi penegak hukum dalam menjalankan hukum harus

---

<sup>1</sup> Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia* Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Pasal 30C.

mengetahui latar belakang si pelaku kenapa dia melakukan tindak pidana, seberapa besar kerugian dan dampak bagi korban dan bagaimana pelaksanaan pencapaian keadilan bagi para pihak.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana merupakan tonggak akhir dalam proses penegakan hukum secara litigasi untuk mencapai suatu keadilan bagi para pihak. Dalam memutus suatu tindak pidana seorang hakim akan melihat dan menimbang seberapa besar dampak dari perbuatan pidana, keterangan saksi, barang bukti, latar belakang pelaku tindak pidana dan dampak moralitas marwah penegak hukum setelah putusan diucapkan.

Dalam satu contoh dalam perkara kasus pencurian Handphone yang terjadi di Kalimantan yang dilakukan oleh Nurhadi disebuah toko buah, dia mengambil sebuah handphone merk Oppo A39 milik saudara Saidi karyawan toko buah tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000. (Satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat 3, dan pelaku dituntut 6 bulan penjara.<sup>3</sup>

Bahwa jika kita melihat pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam perkara pidana pencurian handphone yang dilakukan norhadi kerugian dari korban adalah sebesar Rp. Rp.1.800.000. (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan nilai kerugian yang diatur oleh peraturan kejaksaan agar dapat diterapkannya keadilan restoratif yaitu kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dalam perkara norhadi harusnya kejaksaan mengacu kepada bagaimana mengupayakan keadilan restoratif dan tidak membawanya ke ranah pengadilan, apalagi dalam faktanya sudah peraturan yang dikeluarkan untuk menerapkan keadilan restoratif dan saudara Norhadi merupakan orang tidak punya dan sebagai tulang punggung keluarga.

Jaksa agung ST Burhanudin pada tanggal 30 November 2022 dalam acara *The 2 nd International Conference On Law and Society 2022 Fakultas Hukum Universitas Jember* dengan tema “*Restorative Justice Theory and Practice in Multicultural Society*”, mengatakan bahwa hukum yang baik idealnya memberikan

---

<sup>3</sup> Tersedia di <https://www.borneonews.co.id/berita/169255-pria-ini-dituntut-6-bulan-penjara-akibat-curi-hp-milik-karyawan-toko-buah>, diakses pada 11 Juni 2024.

sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Di samping harus kompeten dan adil, hukum juga harus mampu mengenali keinginan publik yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Untuk itu diperlukan hukum yang responsif sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>4</sup> Dari pernyataan Jaksa agung hukum yang baik dan idealnya memberikan lebih daripada sekedar prosedur hukum, adalah cerminan keadilan penegakan hukum dapat dicapai tanpa harus melakukan prosedur hukum yang sudah ada. Dalam hal ini *restorative justice* adalah salah satu solusinya dalam penegakan hukum dengan melihat sisi kemanusiaan dan keadilan kita sendiri.

Penulis berpendapat bahwa salah satu pencapaian penegakan hukum untuk mencapai keadilan bukan hanya berada dalam sebuah putusan hakim saja akan tetapi melalui penerapan keadilan restoratif, keadilan itu bisa dicapai juga. Pada hakikatnya putusan hakim adalah salah satu instrumen penting dan akhir dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan karena sebuah putusan hakim merupakan sebuah produk hukum yang sah dan mengikat melalui pengadilan yang dihasilkan dari kecermatan dan kehati-hatian majelis hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara berdasar pada undang-undang kehakiman dimana dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa hakim dalam melakukan putusan harus bersifat bebas. Dan tidak terikat artinya konsep putusan hukum pidana yang menitik beratkan kepada pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Memaksimalisasikan Peran Pengadilan Guna Mewujudkan Gagasan Keadilan Bagi Masyarakat”

## KERANGKA PEMIKIRAN

### Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tersedia di <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>, diakses pada 11 Juni 2024.

<sup>5</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua,

Keadilan ini melakukannya sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaanya. Azas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhankebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan. Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu azas yang menentukan bentuk menjadi azas yang memberikan isi dari suatu standar atau ukuran<sup>6</sup>

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum<sup>7</sup> yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang- undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan<sup>8</sup>.

### **Teori Hukum Progresif**

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir

---

Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>6</sup> . Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 145.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.135- 136

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997.

Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.<sup>9</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan<sup>10</sup>

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan suatu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status '*law in the making*' (hukum yang berproses untuk menjadi).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan<sup>11</sup>.

### **Restorative Justice**

*Restorative justice* adalah merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif (Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005), hlm. 3-5.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 13.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang di ubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dengan masyarakat<sup>12</sup>.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif-analitis sendiri yaitu menganalisis suatu data dengan cara mendeskripsikan sebagaimana adanya data tersebut. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari, mempelajari dan memahami perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan materi penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, surat kabar, artikel hukum baik dari internet maupun majalah-majalah dan lain sebagainya.

Adapun, data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat- kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah untuk dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PENELITIAN

### Implementasi Peran Restorative Justice di Indonesia

Menurut Eva Achjani Zulfa, paradigma *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana membawa banyak keuntungan atau perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Sejumlah keuntungan yang dapat dicatat disini adalah:<sup>13</sup>

1. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.
2. Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya:

---

<sup>12</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

<sup>13</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative justice Di Indonesia, (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*.

- a. Beban untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat.
- b. Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.
3. Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dimana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuan pidana kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak permasalahan didalam lembaga pemasyarakatan ini. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi-sanksi baru yang lebih baik dan berdayaguna (sebagaimana yang tengah dikembangkan dalam rancangan KUHP Indonesia saat ini).

Dalam penerapan *restorative justice* ditemukan fakta pemberlakuannya hanya pada kasus-kasus tertentu saja, contohnya saja terhadap kasus anak dan pelanggaran lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dilihat dapat diambil jalan tengahnya dan menemukan titik kesepakatan atau perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian saya memandang bahwa apabila kasus masih dapat diadakan musyawarah maka sebaiknya dilakukan guna mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan diatas tadi. Keadilan restorasi ini dapat dilakukan pada kasus yang memungkinkan adanya “jalan tengah”. Berikut adalah uraian penerapan *restorative justice* pada kedua kasus tersebut.

Dalam web KPAI<sup>14</sup> tercantum tulisan “Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Ia adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia

---

<sup>14</sup>Tersedia di <http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Menurut Retnowulan paksa. Model ini akan sungguh-sungguh terealisasi apabila, peradilan anak menjadi peradilan sistem peradilan tersendiri yang bukan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana umum”.<sup>15</sup>

Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>16</sup>

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi ”*restorative justice*” Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice* sistem setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib. mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:<sup>18</sup>

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, Pasal 5 ayat 1, 2 & 3.

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>19</sup> Berikut adalah Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL,<sup>20</sup> sebagaimana tertuang dalam buku “Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir” akan saya kutip untuk menambah ruang pertanyaan dalam benak anda mengenai konsep *restorative justice* ini; tradisional di suatu tempat. Mula-mula, dalam rangka memulihkan ketertiban dan penegakan hukum, para perusuh ditangkap dan ditahan. Tetapi masalah menjadi lebih meluas dan rumit. Kedua pihak yang bertikai dengan ancaman kekerasan “mengepung” kantor tempat tahanan dan menuntut kawan-kawan mereka dibebaskan, di pihak lain pertikaian berjalan terus.

Untuk mengatasi persoalan, Batalyon mengambil kebijakan mengusahakan perdamaian antara kelompok yang bertikai. Dengan menyediakan berbagai makanan termasuk menyembelih hewan, kedua kelompok diundang. Kedua kelompok menerima undangan tersebut, melalui upacara tertentu kedua kelompok berdamai, yang ditahan dilepaskan, dan proses hukum dihentikan.

Setelah bercerita, Perwira Komandan Batalyon tersebut kemudian bertanya, apakah tindakan kami salah, tidak meneruskan proses hukum tersebut, sedangkan yang terjadi adalah suatu tindak pidana?”

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin beragam, ada yang sepakat bahwa hal itu bisa dibenarkan, ada juga yang tidak setuju jika proses hukum dihentikan. Namun Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sendiri menjawab bahwa, salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepantasnya sebuah “karya agung” bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal. 1.

<sup>20</sup> Tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengent>, diakses pada tanggal 20 Novermber 2024.

yang dipakai sebagai pembuka dari tulisan ini “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.

Selain kasus diatas, *restorative justice* juga di terapkan pada kasus lalu lintas. Seperti yang kita ketahui Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut masyarakat diharapkan dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia dengan aman dan tidak merugikan serta menghargai hak-hak pengguna jalan yang lain.

Namun, faktanya masih saja banyak kasus kecelakaan dijalan yang melibatkan oknum-oknum yang kurang kesadarannya dalam menghargai hak-hak pengguna jalan yang lainnya. Contohnya kasus Kecelakaan anak bungsu menteri koordinator perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid. Kesalahan Rasyid yaitu kecelakaan maut terjadi di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi. Rasyid mengendarai BMW X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berpelat hitam Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun (57), dan 3 orang luka-luka.

Kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan karena pelaku mencoba bermediasi dengan para korban dan bersedia membayar seluruh kerugian dan perawatan para korban dan juga ganti rugi pada keluarga yang ditinggalkan. Kasus Rasyid ini memperlihatkan adanya proses restorasi yang coba dibangun.

Pada praktek “*restorative justice*” Kepolisian pada praktiknya seringkali juga menggunakan cara-cara yang dianggap di luar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi, walaupun hal tersebut tidak terdata dalam suatu dokumen resmi. Kemungkinan terjadinya sebuah “penyimpangan” ini telah disadari oleh para ahli. Menurut Romli Atmasasmita “di negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain.”<sup>21</sup>

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Putra Abardin, 2000), hlm 5.

<sup>22</sup> Mudzakir, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, (Jakarta, 200

*Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.<sup>23</sup> Sistem *restorative justice* dapat diberlakukan jika budaya hukum di suatu Negara menghendaki diberlakukannya *restorative justice* untuk sebuah kasus tertentu. Namun, menurut saya, *restorative justice* hanya dapat diberlakukan pada kasus-kasus yang memungkinkan pelaku dan korban mendapatkan jalan tengahnya atau kesepakatan untuk berdamai. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada kasus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”. *restorative justice* menurut saya bukan lagi masalah mekanisme.<sup>23</sup>

### **Tantangan Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem

---

2013), hlm. 43.

<sup>23</sup> Irvan Maulana, Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*, (Padang: Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2021).

hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi substansi (substance), struktur (structure), dan budaya hukum (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.<sup>24</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu wajib mendayagunakan, membuka kesempatan dan kemungkinan seluas-luasnya bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (mutual agreement encouraged). Dalam hukum acara pidana konvensional, perdamaian antara pelaku dan korban tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana.<sup>25</sup>

Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil. Konsep restorative justice menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Apabila cara-cara yang ditempuh, salah satunya dengan restorasi, telah melahirkan ketertiban dan perdamaian maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak memerlukan lagi proses pemidanaan. Sudah selayaknya penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil yang didorong dan diutamakan dibandingkan pendekatan formal legalistik yang tidak menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat<sup>14</sup>. Program yang semula ditujukan kepada pelaku tindak pidana anak dalam bentuk ganti rugi kepada korban ternyata memperoleh tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari korban, pelaku, maupun masyarakat. Tanggapan positif ini yang kemudian mendorong lahirnya program serupa dalam aspek tindak pidana yang lain. Di Indonesia, implementasi keberadaan Restorative Justice salah satunya tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **Peluang Untuk Meningkatkan Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana**

---

<sup>24</sup> Riska Vidya Satriani, *“KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,”* Mahkamah Agung RI, 2017.

<sup>25</sup> Andriyanti, *“Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”*.

Salah satu kritik yang digaungkan mengenai hadirnya restorative justice adalah karena korban tidak memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga terjadi dalam konteks Indonesia. Hal ini juga lah yang melatarbelakangi hadirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. UU No. 13 Tahun 2006 merupakan aturan yang ditunggu-tunggu oleh pencari keadilan. Kehadiran undang-undang ini salah satunya karena didorong oleh masyarakat sipil melalui Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. undang-undang ini diharapkan mampu memecah kebuntuan yang selama ini dialami oleh saksi dan korban tindak pidana. Undang-undang ini diharapkan juga menjadi pelengkap aturan mengenai prosedural peradilan pidana.<sup>26</sup> Dengan diundangkannya undang-undang ini, Indonesia menghadirkan wacana tentang pemulihan korban secara lebih luas yang menyasar berbagai korban tindak pidana. Sebelumnya ketentuan mengenai hal ini hanya diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang membatasi pengaturan hanya bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam Penjelasan Umum UU 13 Tahun 2006 secara jelas disebutkan bahwa Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga perlu ada jaminan perlindungan hukum untuk korban. Undang-undang ini merupakan aturan pertama yang mendefinisikan korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Di Indonesia konsep keadilan restoratif kemudian mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rahmawati, Saputro, and Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

<sup>27</sup> Kusumawardhani, *"Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian"*  
203

Tidak hanya dari sisi peluang aturan-aturan yang sudah ada, terdapat juga beberapa proposal kebijakan yang mendukung pengarusutamaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, yang menambah argumentasi bahwa restorative justice merupakan bagian dari pembangunan politik hukum di Indonesia. Dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP (telah diundangkan UU No. 1 Tahun 2023), dimuat salah satu alasan pembaruan KUHP berdasarkan asas keseimbangan. Terkait dengan hal ini, dalam Naskah Akademik itu disebutkan: “maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHP perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini.

Bahwa *restorative justice is about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amend. mostly works well in granting justice, closure, restoration of dignity, transcendence of shame, and healing for victim.* Dalam simpulan Naskah Akademik RKUHP dinyatakan; “Perlu dihayati bahwa dalam konsep modern tentang individualisasi pidana, telah dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multidimensional. Hal ini tergantung dari kualitas pelaku dan motif dilakukannya tindak pidana sehingga titik berat tujuan pemidanaan adalah prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif pidana kemerdekaan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.”<sup>28</sup>

RKUHP dinilai telah mengadopsi pendekatan restorative justice. RKUHP telah mengatur tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan pertimbangan yang diwajibkan dalam pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, dan juga menghapus pidana mati dari pidana pokok. Dalam RKUHP, Pasal 51, diatur mengenai tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari uraian tujuan pemidanaan tersebut, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan restorative justice, yaitu pengayoman, memasyarakatkan, pembinaan pembimbingan, penyelesaian konflik, dan memulihkan keseimbangan. Secara filosofis, dalam pengaturan tujuan pemidanaan restorative justice sudah dimasukkan dalam RKUHP. Untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut, dalam Pasal 54

---

*Tindak Pidana.*”

<sup>28</sup> Rahmawati, Saputro, and Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*

RKUHP juga dimuat tentang Pedoman Pemidanaan, bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian juga diatur adanya mekanisme non imposing sentence atau rechtelijk pardon dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini sejalan dengan Pasal 9a KUHP Belanda pada yang diundangkan pada 1983, yang berbunyi:

*“The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter.”*<sup>29</sup>

### **Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana**

Pada sub bahasan sebelumnya, telah ditemukan bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA masih menggunakan paradigma retributif. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan retributif yang lebih menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku seringkali tidak dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat kejahatan pelaku. Sebab walaupun pelaku sudah dijatuhi hukuman namun pihak korban sering kali masih belum bisa memaafkan pelaku, sehingga benih-benih konflik antar keluarga pelaku dan keluarga korban setiap saat bisa kembali muncul dan membawa korban. Namun bila proses penegakan hukum juga memperhatikan kepentingan korban, diharapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi dan diantara pihak korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan teori keadilan yang dapat dikaitkan dengan penerapan restorative justice dalam perkara pidana. Keadilan ini melakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Azas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan. Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu azas yang menentukan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

bentuk menjadi azas yang memberikan isi dari suatu standar atau ukuran. Untuk mendukung konsep pendekatan restorative justice diatas maka program yang terkandung dalam restorative justice dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. Restorative justice merupakan perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. Restorative justice mencari dan membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
3. Restorative justice mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak. Urgensi penerapan Restorative justice merupakan terobosan yang dapat mengurangi beban lembaga peradilan (penegak hukum) dalam menangani perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.

Tuntutan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, sangat dipengaruhi oleh terdegradasinya praktek penegakan hukum yang sesuai nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, yang terjadi selama ini, sebagaimana terlihat dalam kasus pencurian semangka, tiga butir biji kakao, penebangan pohon bambo yang merintang jalan dan sebagainya. Kondisi seperti ini tentu saja sangat jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam substansi supremasi hukum. Sebab tujuan utama dari supremasi hukum itu sendiri pada hakekatnya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara baik dari kesewenang-wenangan penguasa maupun kesewenang-wenangan warga negara lainnya. Untuk itulah maka penerapan paradigma restorative justice merupakan sesuatu yang sangat berarti (signifikan) dan sangat perlu segera diterapkan dalam sistem pemidaan di Indonesia. Serta dalam penerapan pendekatan restorative justice penulis megaitkan dengan teori kepastian hukum yang dimana pendekatan restorative justice ini sangat mempengaruhi terhadap supremasi hukum Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).

### **Penerapan Pembaruan keadilan Restoratif di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif**

Dalam perkembangan hukum Indonesia saat ini, berbagai produk hukum penegak hukum melahirkan konsep keadilan restoratif. Pada Tahun 2019, Kepala Kepolisian RI mengeluarkan produk hukum, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 mengatur Keadilan Restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan. Kemudian, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahapan selanjutnya juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung membentuk SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di wilayah peradilan umum dimana penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam empat lingkup perkara, yakni tindak pidana ringan, perkara yang dilakukan anak, perempuan berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pembentukan peraturan pada setiap tingkatan tersebut, maka konsep keadilan restoratif semakin dikenal dalam berbagai tahapan peradilan. Namun, pemaknaan keadilan restoratif tersebut juga belum optimal karena terbatas pengaturannya pada tingkatan UndangUndang.<sup>30</sup>

Dalam tataran konsep, Keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana.<sup>31</sup> Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dasar filosofis mediasi penal didasarkan pada filosofi dasar bernegara, Pancasila. Hal ini terlihat dari perwujudan mediasi penal yang sangat humanis. Dalam mediasi penal, jika terdapat orang yang dilanggar haknya, maka penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan.<sup>32</sup> Konsep ini, mendekati bentuk keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Bahkan, bisa disampaikan bahwa konsep mediasi penal sudah berganti menjadi keadilan restoratif dengan moda diversi.

Konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan sesuai syarat-syarat tersebut dan diberlakukan secara optimal kepada berbagai jenis tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>33</sup>

Dalam pembentukan teori integratif ditekankan bahwa rule of recognition, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang.<sup>34</sup> Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat

---

<sup>30</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, “PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Indonesia”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022), hlm. 199-208.

<sup>31</sup> Hirsch, A. Von, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Hart Publishing. (2003).

<sup>32</sup> Budiarta,., *The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2). (2019).

<sup>33</sup> Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. (Genta Publishing, 2012).

<sup>34</sup> Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. Jurnal Perspektif*, hlm – 11 (1). (2016).

harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integratif merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai tripartite character of Indonesia's social engineering. Pada dasarnya dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”. Dengan konsep pemidanaan tersebut, hakim kemudian dibekali Pedoman Pemidanaan dengan salah satu amunisi berupa rechterlijk pardon atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dengan kewenangan tersebut, sekalipun rumusan delik terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali. Pemaafan hakim atau rechterlijke pardon atau judicial pardon atau dipensa de pena merupakan ide pemaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.<sup>35</sup> KUHP Indonesia yang sekarang ini berlaku tidak mengatur mengenai rechterlijke pardon. KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yakni asas legalitas, asas kesalahan dan asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>36</sup> Dengan pembaharuan hukum pidana, maka pembangunan sistem hukum pidana berbasis restoratif akan semakin optimal. Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 RKUHP dimana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban”. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak

---

<sup>35</sup> Arief, *Pembaharuan KUHP dan KUHP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP*. SEMNAS (Mahupiki. 2016).

<sup>36</sup> Sudarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979).

pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep Restorative Justice Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Konsep restorative justice banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal yang terjadi di lingkungannya. Konsep ini menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang diharapkan dapat menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah memberikan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam Surat Keputusan tersebut berisi pedoman untuk menyelesaikan beberapa jenis perkara tindak pidana dengan pendekatan restorative justice, di antara jenis perkara-perkara tersebut meliputi : perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.

Tujuan pemidanaan nasional yang terdapat dalam UU 1/2023 pada pokoknya mengamanatkan terwujudnya keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini bahwa penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang berfokus pada semua pihak yakni korban, masyarakat, dan pelaku. Maka mekanisme penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada partisipasi dan pemulihan menjadi tepat untuk diimplementasikan. Pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia saat ini terbagi di berbagai tahapan dan lingkungan lembaga penegak hukum melalui Nota Kesepakatan Bersama, Perpol 8/2021, Perja 15/2020, dan Perma 1/2024, dengan substansi yang berbedabeda. Bahwa untuk mewujudkan keberhasilan keadilan restoratif bukan hanya dengan berapa jumlah kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, melainkan bagaimana mewujudkan peraturan yang selaras demi keadilan. Maka penulis turut mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang keadilan restoratif, dengan standar persyaratan, antara lain: tindak pidana merupakan tindak pidana ringan sebagaimana Perma 2/2012 dan Nota Kesepakatan Bersama; tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan tindak pidana tidak terdapat unsur relasi kuasa didalamnya.

Penulis memiliki pandangan Konsep restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang menekankan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan an-tara pelaku dengan korban serta komunitasnya masing-masing. Dengan menggunakan pendekatan ini, para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama terkait penyelesaian sengketa, sehingga dapat meng-harmoniskan kembali hubungan para pihak seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pada tataran praksis, prinsip-prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana perlu segera diterapkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia. Penerapan paradigma restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat, baik dari sisi historis, sosiologis, filosofis, maupun dari sisi perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Penerapan restorative justice diyakini dapat memberikan manfaat antara lain: menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat; memulihkan kerugian dan penderitaan korban; terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah; mengurangi permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan LP; menghemat anggaran negara; dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan di Kejaksaan. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan paradigma restorative justice dengan konsisten dan sungguh-sungguh, diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat menunjang terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

## REFERENSI

- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014), hlm. 85.
- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 145.
- Andriyanti, *"Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia"*.
- Arief, *Pembaharuan KUHP dan KUHP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP. SEMNAS* (Mahupiki. 2016).
- Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. (Genta Publishing, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.
- Budiarta, *The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2). (2019).
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative justice Di Indonesia, (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*.

- Farida, Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, hlm – 11 (1). (2016).
- Hirsch, A. Von, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Hart Publishing. (2003).
- Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Pasal 30C.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, Pasal 5 ayat 1, 2 & 3.
- Irvan Maulana, Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*, (Padang: Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2021).
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Kusumawardhani, “*Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.*”
- Mudzakir, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, (Jakarta, 2013), hlm. 43.
- Muhammad Fatahillah Akbar, “*PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Indonesia*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022), hlm. 199-208.
- Rahmawati, Saputro, and Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Rahmawati, Saputro, and Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Riska Vidya Satriani, “*KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,*” Mahkamah Agung RI, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.135- 136
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif* (Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005), hlm. 3-5.
- Sudarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979).

